



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



## LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2019

**Jalan Yossudarso 16 Palangka Raya, Kalimantan Tengah**

---

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2019**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

## **Kata Pengantar**

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa BPK menyediakan dan mengumukan informasi publik melalui antara lain situs website BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Dalam menjalankan fungsi sebagai badan publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PIK. PPID bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik BPK. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi yang diberikan yaitu permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat diantaranya website, email, telepon/fax, surat, kotak pengaduan, dan ruang PIK untuk dapat menerima langsung masyarakat yang datang. Permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2019 ini merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan tahunan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Palangka Raya, Januari 2020

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019.....	3
A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	4
B. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 .....	7
I. Permohonan Informasi .....	9
II. Pengaduan Masyarakat .....	11
III. Keberatan atas Informasi .....	13
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	13
E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	13
F. RENCANA AKSI .....	14

**RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2019**

No.	KLASIFIKASI	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Kategori</b>	Jumlah : 85
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: 16
	b) Pengaduan Masyarakat	: 69
	c) Keberatan atas Informasi	: -
<b>2.</b>	<b>Saluran</b>	Jumlah : 85
	a) Website	: -
	b) Surat/Email	: 85
	c) Langsung	: -
	d) Trash	: -
<b>3.</b>	<b>Leading Topik</b>	
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: Permintaan LHP
	b) Pengaduan Masyarakat	: Permohonan pemeriksaan
	c) Keberatan atas Informasi	: -
<b>4.</b>	<b>Topik yang perlu mendapat perhatian</b>	-
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: -
	b) Pengaduan Masyarakat	: -
	c) Keberatan Informasi	: -
	d) Sengketa Informasi	: -


## A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.


Salah satu implementasi pelayanan publik BPK adalah pengelolaan dan pelayanan informasi kepada para pemilik kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPK yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PPID dan PIK dibentuk di setiap perwakilan BPK.

PPID merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik BPK. Untuk itu, melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 11/K/XIX.PAL/1/2019 tanggal 18 Januari 2019, ditetapkan PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019 dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Dalam surat keputusan tersebut diuraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bertugas membantu PPID dalam memberika pelayanan informasi publik. Untuk itu, melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 12/K/XIX.PAL/1/2019 tanggal 18 Januari 2019, dibentuk struktur organisasi PIK yaitu sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dalam rangka menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan informasi publik, PPID dan PIK BPK Perwakilan Kalimantan Tengah mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pemberian layanan publik di BPK yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK. Berdasarkan POS tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membuat Instruksi Kerja (IK) terkait pemberian layanan publik tersebut diantaranya IK Pemberian Informasi Publik dan IK Pengaduan Masyarakat. Dalam POS dan IK tersebut, diatur mengenai mekanisme pengelolaan pelayanan di PIK, mulai dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai dengan pelaporan.

**B. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain situs web BPK dan PIK BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki website resmi yaitu [www.palangkaraya.bpk.go.id](http://www.palangkaraya.bpk.go.id) yang dikelola oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala

Perwakilan. Website ini merupakan salah satu media komunikasi eksternal yang berisi informasi-informasi yang wajib diumumkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan website BPK perwakilan ini tetap diselaraskan dengan website BPK Pusat.




Dalam mengelola PIK, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang berada di lantai 1 Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang PIK ini digunakan untuk menerima masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik atau melakukan pengaduan masyarakat.





Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi publik selain ruang PIK yaitu melalui surat, kotak pengaduan, email [palangkaraya@bpk.go.id](mailto:palangkaraya@bpk.go.id) atau melalui website resmi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah [www.palangkaraya.bpk.go.id](http://www.palangkaraya.bpk.go.id).




Masyarakat dapat memperoleh informasi publik dan dapat menyampaikan pengaduan masyarakat dengan lebih mudah dan bebas biaya. Anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibebankan pada anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

### C. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

Pada Tahun 2019, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanggapi berdasarkan saluran website, surat/e-mail, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	0	0%
2	Surat/Email	85	100%
3	Langsung	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>


Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat permintaan informasi/pengaduan masyarakat/keberatan informasi yang masuk melalui saluran website sebanyak 0, surat/email sebanyak 85, dan melalui saluran langsung sebanyak 0.



Sedangkan pelayanan informasi publik berdasarkan kategori permohonan informasi, pengaduan masyarakat, dan keberatan atas informasi, adalah sebagai berikut:

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Permohonan Informasi	16	19%
2	Pengaduan Masyarakat	69	81%
3	Keberatan Informasi	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	85	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 85 pelayanan informasi publik yang masuk, sebanyak 16 merupakan permohonan informasi, 69 merupakan pengaduan masyarakat dan tidak ada yang merupakan keberatan atas informasi.




## I. PERMOHONAN INFORMASI

### a. Persentase Permohonan Informasi Yang Ditanggapi

Pada Tahun 2019, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanggapi berdasarkan kategori permohonan informasi adalah sebagai berikut:

Kategori	Jumlah	Ditanggapi	Belum Ditanggapi	Ditanggapi (%)
Permohonan Informasi	16	16	0	100%
Total	16	16	0	100%

Sebanyak 16 permohonan informasi yang masuk melalui website, surat/email, atau langsung telah ditanggapi seluruhnya.



Dari 16 permohonan informasi tersebut, terdapat dua permohonan informasi yang ditolak dikarenakan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan merupakan informasi yang dikecualikan.


### b. Persentase Topik Permohonan Informasi

Pada Tahun 2019, terdapat 16 permohonan/penyampaian informasi yang masuk. Adapun topik permohonan informasi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1	Permohonan Pemeriksaan	0	0%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	0	0%

No.	Topik	Jumlah	Persentase
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	16	100%
4	Kepegawaian/ SDM	0	0%
5	Lain-lain	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

Sebanyak 16 permohonan informasi yang masuk melalui website, surat/email, atau langsung, semuanya merupakan permintaan informasi terkait laporan hasil pemeriksaan.



### c. Jangka Waktu Pemberian Informasi

Sesuai dengan Pasal 22 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jawaban atas permintaan informasi publik paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi. Jika jawaban/pemenuhan permintaan informasi lebih dari 10 hari kerja maka PPID akan bersurat kepada pemohon informasi untuk meminta perpanjangan waktu. Pada Tahun 2019, jangka waktu pemberian informasi untuk 16 permohonan informasi yang masuk telah sesuai dengan ketentuan yaitu  $\leq 10$  hari kerja (100%).




## II. PENGADUAN MASYARAKAT

### a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi

Pada Tahun 2019, terdapat 69 pengaduan masyarakat yang masuk. Adapun analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanggapi berdasarkan kategori pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:

Kategori	Jumlah	Ditanggapi	Belum Ditanggapi	Ditanggapi (%)
Pengaduan Masyarakat	69	69	-	100%
<b>Jumlah</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

Dari 69 pengaduan masyarakat yang masuk melalui website, surat/email, atau langsung, telah ditanggapi seluruhnya.




Tanggapan terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas dan TU Kalan dan petugas PIK adalah memproses secara administrasi dan menyampaikan pengaduan tersebut kepada Pimpinan, kemudian Pimpinan mendisposisikan kepada satuan kerja lain yang terkait dengan isi pengaduan masyarakat tersebut untuk ditindaklanjuti dan untuk pengaduan masyarakat yang sifatnya memerlukan jawaban, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan menanggapi atau menjawab surat pengaduan tersebut kepada pengirim surat.

**b. Persentase Topik Pengaduan Masyarakat**

Adapun topik pengaduan masyarakat tersebut dikategorikan sebagai berikut:

No.	Topik	Jumlah	Persentase
	<b>Pemeriksaan</b>		
1	Permohonan Pemeriksaan	54	78%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	15	22%
	<b>Non Pemeriksaan</b>		
3	Lain-lain	0	0%
4	Trash	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>

Dari total 69 pengaduan masyarakat yang masuk melalui website, surat/email, atau langsung. Sebanyak 54 surat merupakan permohonan pemeriksaan dan 15 surat merupakan informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah.



### **III. KEBERATAN INFORMASI**

Pada Tahun 2019, tidak terdapat keberatan informasi yang masuk melalui saluran website, surat/email/telepon, ataupun langsung.

#### **D. Sengketa Informasi Publik**

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah bekerja sesuai POS yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan/Peraturan Sekretaris Jenderal BPK dan Instruksi kerja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan. Seluruh permintaan informasi dan pengaduan masyarakat yang diterima pada tahun 2019 telah ditindaklanjuti sesuai POS dan Instruksi Kerja, sehingga tidak ada yang menimbulkan ketidakpuasaan bagi pemohon informasi atau pengadu.

#### **E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2019, kendala yang dihadapi oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan adanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuntut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melaksanakan pengenalan dan edukasi kepada masyarakat terkait kinerja BPK beserta produk-prroduk BPK, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih dikenal oleh masyarakat;
2. Adanya perbedaan interpretasi dalam penerapan peraturan terkait keterbukaan informasi publik;
3. Penggunaan saluran website dalam penyampaian permohonan informasi dan pengaduan masyarakat yang masih sangat minim, sehingga perlu adanya pengenalan secara terus menerus kepada masyarakat terkait media/sarana pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan informasi publik khususnya dalam pengaduan masyarakat masih kurang, misalnya kewajiban penyampaian kronologis aduan dengan jelas dan didukung bukti awal aduan yang memadai, sehingga perlu adanya pengenalan dengan metode yang lebih efektif lagi kepada masyarakat terkait pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh.

#### **F. Rencana aksi dalam pelayanan informasi publik**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyebarluasan informasi terkait BPK;
2. Memaksimalkan pengenalan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui berbagai sarana/media pengenalan, misalnya publik awareness, leaflet, website, dsb;
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan PIK BPK Pusat/Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Pusat untuk peningkatan pelayanan informasi publik dan penyelarasan program kerja.